



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: user@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar melalui sistem elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ngb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/07/IX/2010, tanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah sewa di Gt. M. Yusuf, BA, RT. 010/ RW. 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan, yang bernama: Embun Stia Ningsih binti Muhamad Ikhrom alias Mohamad Ikhrom, lahir di Pangkalan Bun, 17 Februari 2015;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berbeda pendapat;
 - b. Bahwa pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi dalam hal Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri;
 - c. Bahwa ketika timbul pertengkar, Termohon selalu menolak dipegang oleh Pemohon atau menghindari Pemohon dengan mengucapkan kata-kata "tuli kah, wong saya ngak mau";
 - d. Bahwa pada bulan Juli 2021 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak, namun Termohon menjanjikan akan memperbaiki sikapnya dan menghasilkan perdamaian. Namun selang berjalannya waktu Termohon tatap masih bersikap sama seperti sebelumnya yang menolak ketika diajak berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2021, disebabkan Termohon mulai

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



jarang memenuhi tanggung jawabnya sebagai Istri, hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah ranjang Pemohon secara rutin memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;
8. Bahwa selama pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ngb, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ngb. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, namun demikian kepentingan dan hak Termohon juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Ngb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Risky Fajar Sani, S.H.

**Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag.,
M.Ag.**

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)